



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. JALIN MITRA DYANDA (JMD), berkedudukan di Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8 DH Podomoro City, Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, diwakili oleh **Theddy Hendrawan Nasution** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamalum Sinambela, S.H., M.H., Melky Vendri Karu, S.H., Victorius T Tibo, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Law Firm Plaza Hukum Indonesia, yang beralamat di Jalan Dipo KRL, No. 22A, RT.04, RW.04, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung Depok, Jawa Barat, 16445, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

PT. RITEL BERSAMA NASIONAL, yang beralamat di Plaza Kuningan-Menara Utara, Lantai 8, Jalan H.R. Rassuna Said Kav. C11-14. Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, diwakili kuasanya Januarius Felix Lumban Gaol, SH.,MH., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum J. Felix Lumban Gaol & Rekan, berkantor di Jalan Rawa Indah III No. 69 Rt.002/Rw 010 Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 784/Pdt/2024/PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2023 ;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 784/Pdt/2024/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 9 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa pemberitahuan banding dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Januari 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing tanggal 10 Januari 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 784/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 131/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2023 yang Pembanding/Penggugat mohonkan tersebut ;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, jawab jinawab, memori banding dan kontra memori banding serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2023 yang Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dengan alasan : bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat saling mengakui, setidaknya-tidaknya tidak saling menyangkal terbukti keduanya telah membuat perjanjian kerja sama tentang jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara *aquo* yang memutuskan “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dengan alasan : karena kesanggupan Penggugat membayar kepada Tergugat secara bertahap ternyata tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat secara tegas menolak, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak sudah tepat dan benar serta beralasan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 784/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri *aquo* serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 yang terdiri dari Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H selaku Hakim Ketua Istiningasih Rahayu, S.H., M.Hum. dan H. Yulman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 784/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sumir, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H

H. Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H., M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 784/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)